

2020

Disusun Oleh
AHMAD DARDIRI, SE.,M.Si

LAPORAN AKHIR

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN

**Sambutan Ketua
Bawaslu Kabupaten Siak**

Assalamu'alaikum wr wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga sehingga Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses pembuatan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Siak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menilai secara keseluruhan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 terlaksana dengan baik. Hal ini karena dukungan dan kerjasama serta konsolidasi internal Bawaslu Kabupaten Siak mulai dari Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas TPS

Laporan akhir ini dibuat untuk menyampaikan Hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Siak dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pada pemilihan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saya sampaikan, jika ada kesalahan dalam penulisan Maupun kekurangan dalam ini laporan, saya atas Bawaslu Kabupaten Siak memohon maaf . Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Siak Sri indrapura 15 Februari 2021

Ketua,

Moh. Royani, S.IP

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, ridha, dan karunianya sehingga laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilihan kepala daerah serentak lanjutan tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan penanganan pelanggaran ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan kami sebagai badan pengawas pemilihan kepala daerah serentak lanjutan tahun 2020 di Kabupaten Siak.

Pilkada pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana, Pilkada ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pilkada di tengah – tengah pandemi Covid-19 membuat penyelenggara pemilu harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan tetapa menjaga Protokol kesehatan

Pilkada merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin ditingkat daerah, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung warga negara selaku pemegang kedaulatan untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak lanjutan Tahun 2020.

Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pilkada dituntut untuk dapat mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pengawasan Pilkada agar terlaksananya Pengawasan Pilkada untuk menjamin seluruh tahapan Pilkada terlaksana dengan baik.

Bawaslu memandang perlu untuk membuat laporan hasil pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dan sebagai evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan Bawaslu selanjutnya. Semoga laporan tahunan ini menjadi pijakan strategis terhadap tantangan yang akan dihadapi oleh Bawaslu pada tahun-tahun mendatang.

Siak Sri indrapura, 15 Februari 2021
Divisi Penangan Pelanggaran

AHMAD DARDIRI, SE.,M.Si

TIM DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN



AHMAD DARDIRI, S.E.,M.Si
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran



YOGI ARIFIN, SH
Staf Penanganan Pelanggaran



JURAI S, SH
Staf Penanganan Pelanggaran

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
TAG LINE BAWASLU	viii
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang.....	1
b. Ruang Lingkup.....	8
c. Maksud dan Tujuan	10
BAB II PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020	
a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	11
b. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	12
c. Koordinasi Antar Lembaga.....	18
BAB III SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU	
a. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak	23
b. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu	27
BAB IV PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020	
a. Data Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.....	34
b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Pertahapan	37
c. Politik Uang.....	59
d. Netralitas ASN	63
e. Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi	68
f. Pelanggaran Protokol Kesehatan.....	69
g. Trend Pelanggaran Pemilihan	71
BAB V HAMBATAN DAN KENDALA	
a. Hambatan	74
b. Proyeksi/ Tawaran Solusi.....	75
BAB VI PENUTUP	
a. Kesimpulan	77
b. Rekomendasi.....	79

DAFTAR TABEL

No.	Nomor	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel I.1	Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	3
2.	Tabel I.2	Rekap jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	4
3.	Tabel III.3	Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Siak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	26
4.	Tabel IV.4	Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran yang Diregister Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	34
5.	Tabel IV. 5	Jumlah Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan, Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Serta yang Ditindaklanjuti dan Tidak Ditindaklanjuti	35
6.	Tabel IV.6	Jumlah Pelanggaran Administrasi yang Direkomendasikan, Yang Ditindaklanjuti Dan Tidak Ditindaklanjuti	36
7.	Tabel IV.7	Jumlah Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Yang Ditindaklanjuti Dan Tidak Ditindaklanjuti	36
8.	Tabel IV.8	Jumlah Pelanggaran Kode Etik yang diproses oleh Penyelenggara Pemilu dan yang diteruskan ke DKPP	37
9	Tabel IV. 9	Jumlah Laporan dan Temuan Pidana yang sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT)	37
10	Tabel IV.10	Data pelanggaran di tahapan persiapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.	37
11	Tabel IV.11	Uraian Data pelanggaran di tahapan persiapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.	38
12	Tabel IV.12	Data pelanggaran di tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.	42
13	Tabel IV.13	Data pelanggaran di tahapan pencalonan pada	43

		pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.	
14	Tabel IV.14	.Uraian Data pelanggaran di tahapan pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.	43
15	Tabel IV.15	Data pelanggaran di tahapan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.	47
16	Tabel IV.16	Uraian pelanggaran di tahapan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.	47
17	Tabel IV.17	Data pelanggaran di Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	57
18	Tabel IV.18	Uraian pelanggaran di Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	58
19	Tabel IV. 19	Jumlah Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	60
20	Tabel IV. 20	Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	64
21	Tabell IV. 21	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.	69
22	Tabel IV. 22	Jumlah Data Pelanggaran Protokol Kesehatan	72

DAFTAR GAMBAR

No.	Nomor	Judul Tabel	Hal.
1.	Gambar I.1	Peta Wilayah Kabupaten Siak	3
3.	Gambar II.2	Kegiatan Rakernis Penanganan Pelanggaran	15
4.	Gambar II.3	Kegiatan Ikrar Netralitas ASN dan Penghulu se-Kabupaten Siak	17
5.	Gambar IV.4	Kegiatan Deklarasi Tolak Money Politic	18
6	Gambar II.5	Penandatanganan Pakta Integritas Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	19
7	Gambar III. 6	Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkmdu Kabupaten Siak	33



bersama **BAWASLU** TEGAKKAN
KEADILAN

RAKYAT bersama **AWASI** **PEMILU**

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Sejarah Kabupaten Siak adalah berawal dari yang dikenal dengan Kesultanan Siak Sri Inderapura yaitu sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buntan oleh *Raja Kecil dari Pagarayung* bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723, setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatra dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatra dan Kalimantan. Pasang surut kerajaan ini tidak lepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia.

Membandingkan dengan catatan Tomé Pires yang ditulis antara tahun 1513-1515, Siak merupakan kawasan yang berada antara *Arcaat* dan *Indragiri* yang disebutnya sebagai kawasan pelabuhan raja Minangkabau, kemudian menjadi vasal Malaka sebelum ditaklukan oleh Portugal. Sejak jatuhnya Malaka ke tangan VOC, Kesultanan Johor telah mengklaim Siak sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Hal ini berlangsung hingga kedatangan Raja Kecil yang kemudian mendirikan Kesultanan Siak

Di Tahun 2020 Kabupaten Siak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau

gabungan parpol dan perseorangan, Pilkada yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih pemimpin di daerah Keikutsertaan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia, pendelegasian kedaulatan rakyat kepada seseorang atau pasangan calon guna mewakilinya dalam mengusung kebijakan publik pemilihan kepala daerah serentak merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah kesatuan Negara Kesatuan.

Akan tetapi pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini sangatlah berbeda dari sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat 2 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang turut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19. Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) dengan Luas wilayah mencapai 8.580,92 km² pusat pemerintahan berada di Siak Sri Inderapura terdapat 14 kecamatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dan 122 desa. Berikut peta wilayah Kabupaten Siak



Gambar I.1. Peta Wilayah Kabupaten Siak

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020 diikuti oleh 3 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sayed Abubakar A. Assegaf dan Hj. Reni Nurita, S.Hut yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Alfedri, Msi dan H. Husni Merza, BBA, MM yang diusung oleh Partai PAN, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si dan Sujarwo, SM yang diusung oleh Partai Golkar, Pdi-Perjuangan dan Partai Gerindra. Dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel I.1
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilkada tahun 2020

No Urut	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Sayed Abubakar A. Assegaf dan Hj. Reni Nurita, S.Hut	1. Partai Demokrat 2. PKS
2	Drs. H. Alfedri, Msi dan H. Husni Merza, BBA, MM	Partai PAN, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem
3	H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si dan Sujarwo, SM	Partai Golkar, Pdi-Perjuangan dan Partai Gerindra

Bawaslu Kabupaten Siak juga telah melakukan aktivitas pengawasan terhadap Data Pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020, Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih sangat penting dengan tujuan antara lain memastikan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih untuk pilkada, memastikan pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih, dan memastikan bahwa penetapan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 Daftar Pemilih sebanyak **276.640** pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak **136.750** pemilih dan perempuan sebanyak **130.890** yang tersebar pada 131 Desa/Kelurahan, 944 TPS di 14 Kecamatan.

Tabel I.2

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TPS
SE-KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIAK TAHUN 2020**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	SIAK	8	57	8.794	8.476	17.270
2	SUNGAI APIT	15	71	10.758	10.165	20.923
3	MINAS	5	59	8.744	8.350	17.094
4	TUALANG	9	219	32.655	31.455	64.110
5	SUNGAI MANDAU	9	21	3.148	2.982	6.130
6	DAYUN	11	77	10.151	9.742	19.893
7	KERINCI KANAN	12	62	7.774	7.503	15.277
8	BUNGA RAYA	10	58	8.663	8.273	16.936

9	KOTO GASIB	11	48	7.177	6.998	14.175
10	KANDIS	11	145	19.977	18.611	38.588
11	LUBUK DALAM	7	46	6.418	6.318	12.736
12	SABAK AUH	8	31	4.451	4.333	8.784
13	MEMPURA	8	33	5.528	5.255	10.783
14	PUSAKO	7	17	2.512	2.429	4.941
Jumlah Keseluruhan		131	944	136.750	130.890	267.640

Sumber : Bawaslu Kab.Siak

Bawaslu Kabupaten Siak merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 Bawaslu kabupaten/kota bertugas Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilihan serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 48/PUU-XVII/2019 Panwas Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota, maka tugas Bawaslu Kabupaten mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugas Bawaslu Kabupaten Siak berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
5. pelaksanaan Kampanye;
6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 32 Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan akhir divisi penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sesuai dengan sistematika pada surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor:0047/PP.01.00/k.7/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran dengan sistematika sebagai berikut:

1. Sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Kata Pengantar Kordiv Penanganan Pelanggaran
3. Daftar Isi
4. Daftar tabel/Gambar
5. *Tagline* Bawaslu
6. Bab I Pendahuluan dengan Sub Bab :

- a. Latar Belakang
 - b. Ruang Lingkup
 - c. Maksud dan Tujuan
- 7. Bab II** Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan sub Bab :
- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
 - b. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu
 - c. Koordinasi antar lembaga
- 8. Bab III** Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, dengan sub Bab yaitu:
- a. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabuapten/Kota
 - b. Aktifitas Sentra Gakkumdu
- 9. Bab IV** Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan sub Bab yaitu:
- a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Politik uang
 - c. Netralitas ASN
 - d. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi
 - e. Pelanggaran Protokol Kesehatan
 - f. Trend pelanggaran pemilihan
- 10. Bab V** Hambatan dan Solusi dengan sub Bab yaitu:
- a. Hambatan
 - b. Proyeksi / Tawaran Solusi
- 11. Bab VI** Penutup dengan Sub Bab yaitu:
- a. Kesimpulan
 - b. Rekomendasi

Penanganan pelanggaran dimaksud dilaksanakan berdasarkan adanya laporan dan temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan, Dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan dugaan

pelanggaran perundang-undangan lainnya yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Siak dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020.

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020 dimaksudkan antara lain:

- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu, Kabupaten Siak pada Pilkada Lanjutan tahun 2020; dan
- c. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati/Wakil Bupati kabupaten Siak tahun 2020.

2) Tujuan

Penyusunan Laporan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati kabupaten Siak tahun 2020 bertujuan untuk:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana merupakan Komponen penting dalam dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi dan tugas.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak yang beralamat Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak. Dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran, fasilitas yang digunakan masih belum khusus untuk Penanganan pelanggaran akan tetapi ruangan yang digunakan untuk penanganan pelanggaran adalah ruangan rapat Bawaslu Kabupaten Siak, ruangan Koordinator Divisi Sengketa, ruangan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, ruangan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, ruangan Koordinator Divisi Pengawas Hubal dan hubungan antar lembaga dan Hukum data dan informasi.

Sedangkan fasilitas penunjang lain yang digunakan dalam penanganan pelanggaran adalah Perangkat komputer, printer, meja dan kursi, lemari berkas serta perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 dipimpin oleh Ahmad Dardiri, S.E.,M.S.i dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat yang membidangi divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Yogi Arifin, SH dan Jurais, SH yang bertugas membantu koordinator divisi dalam melakukan penyiapan bahan dan pemberian dukungan penerimaan laporan penanganan pelanggaran pemilihan, pengelolaan pelayanan data dan

informasi, serta pemberian dukungan administrasi dan teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Dalam melakukan penanganan pelanggaran yaitu perihal meminta keterangan klarifikasi kepada para pihak terlapor/pelapor, saksi, dan pihak terkait Bawaslu Kabupaten Siak tidak memiliki ruangan khusus klarifikasi sehingga menggunakan tempat di ruangan media center yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan lainnya.

Namun terdapat kendala dimana pada saat melakukan klarifikasi apabila pada saat yang sama adanya kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak di ruangan media center, sehingga tim klarifikasi mencari tempat lain untuk melaksanakan klarifikasi dikarenakan waktu penanganan pelanggaran sangat singkat yaitu 2+3 hari kalender. sehingga Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak dalam pelaksanaan proses penanganan pelanggaran masih dikategorikan belum memadai sarana dan prasarana pendukung terkait kesiapan ruangan klarifikasi dan ruangan rapat pembahasan.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020

Dalam Penguatan Kapasitas dan koordinasi Pengawas Pemilihan dalam rangka Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Persiapan Penanganan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

Beberapa kegiatan tersebut yaitu mulai dari memberikan pemahaman kepada Pengawas Pemilihan terkait bagaimana dalam penanganan pelanggaran, mensosialisasikan kepada setiap elemen mulai dari organisasi politik, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pelajar

untuk memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilu sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaian itu juga untuk mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam mengawasi Pemilihan Tahun 2020 agar berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang, pemilu yang berintegritas dan bersih. Adapun Pelaksanaan kegiatan penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab.Siak sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020

Rapat koordinasi penanganan pelanggaran Pilkada 2020 dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juli 2020 tanggal 27 juli 2020 di laksanakan kantor Bawaslu Kabupaten Siak Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini oleh Bawaslu Siak adalah untuk memberi pemahanan tentang alur Penanganan pelanggaran pada Pilkada 2020 bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak

Narasumber pada kegiatan ini adalah Ahmad Dardiri SE.,M.Si yang merupakan koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak dan staf Penganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak.

2. Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan

Kegiatan Rapat kerja Teknis penanganan Temuan dan Laporan Berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini oleh Bawaslu Siak

adalah untuk memberi pemahaman tentang proses penanganan pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Gema Wahyu Adinata, Moh.Royani.S.IP (Ketua Bawaslu Kabupaten Siak , Ahmad Dardiri SE. Anggota Bawaslu Kabupaten yang juga membidangi koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak. Dengan peserta Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak.



Gambar II.2 Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran

3. Rapat Koordinasi Mekanisme Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Via Zoom Meeting*

Rapat koordinasi Mekanisme Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 yang pesertanya adalah Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas dan Pemahaman Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak dalam Menagani Pelanggaran protokol Kesehatan Kegiatan ini dilaksanakan dikantor Panwaslu se Kabupaten Siak.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Ahmad Dardiri SE. Anggota Bawaslu Kabupaten Siak yang juga membidangi

koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak.

4. Sosialisasi Netralitas Penghulu Kampung (Kepala Desa) dan Perangkat Desa

Dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak, dan surat Bupati Siak No : 144/DPMK-PKK/481 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan netralitas Penghulu (Kepala Desa,) Perangkat Kampung pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Menghadiri sosialisasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa (Kades), Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap wilayah Kecamatan se-Kabupaten Siak Kegiatan ini di inisiasi oleh pemerintah Kabupaten Siak menggandeng Bawaslu Kabupaten Siak.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Zulfadli Nugraha TP SE. Anggota Bawaslu Kabupaten yang juga membidangi koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Siak kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan Pemahaman kepada Penghulu kampung (Kepala Desa) agar bersikap netral serta bebas dari berbagai kepentingan politik manapun pada pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak.



Gambar II.3 Kegiatan Ikrar Netralitas ASN dan Penghulu Se-Kabupaten Siak

5. Deklarasi Masyarakat Peduli Pilkada Tolak dan Lawan Politik Uang pada Pilkada Siak tahun 2020.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak menggandeng Pemkab dan Forkopimda untuk deklarasi tolak politik uang (money politic) pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Gedung Tengku Mahratu. kegiatan deklarasi ini awalnya diinisiasi oleh Bawaslu dan Polda Riau. Pada akhirnya kegiatan deklarasi ini juga ikut dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Provinsi Riau. Selanjutnya kegiatan deklarasi ini juga serentak dilaksanakan oleh semua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) se-Kabupaten Siak.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Siak dan Partai Politik, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Siak yang maju pada Pilkada Serentak tahun 2020, Tokoh masyarakat serta perwakilan Ormas masyarakat yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak.



Gambar II.4 Kegiatan Deklarasi Tolak Money Politik

6. Penandatanganan Fakta Integritas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Terhadap Protokol Kesehatan Menuju Pemilihan Serentak Tahun 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Siak yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan Menuju Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang aman, damai dan Sehat adapun isi dari Fakta integritas tersebut adalah:

Kami pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 berkomitmen untuk:

- a. Mendukung program Pemerintahan dalam penanggulangan Covid-19 Khusus di Kabupaten Siak dan akan Mengkampanyekan Penerapan cara hidup sehat kepada Masyarakat;*
- b. Selalu menerapkan Protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan*

c. Tidak melakukan keramaian dan arak – arakan dalam setiap Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2020;

d. Siap mensukseskan pemilihan serentak tahun 2020 di kabupaten Siak dengan mematuhi Protokol kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk penerapan Protokol kesehatan guna upaya pencegahan penularan Covid-19.



Gambar II.5 Penandatanganan Pakta Integritas Paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

C. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak

Untuk mendukung proses penanganan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan koordinasi untuk memberikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan kepala daerah dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, supaya dalam Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020 berjalan secara kondusif dan aman, maka Bawaslu melakukan koordinasi dengan antar lembaga yakni diantaranya:

- Komisi pemilihan umum Kabupaten Siak selaku penyelenggara pemilihan;
- Tim pemenangan pasangan calon Nomor urut 1 Sayed Abubakar A. Assegaf dan Hj. Reni Nurita, S.Hut selaku peserta pemilihan
- Tim pemenangan pasangan calon Nomor urut 2 Drs. H. Alfredri, Msi dan H. Husni Merza, BBA, MM selaku peserta pemilihan;
- Tim pemenangan pasangan calon Nomor urut 3 H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si dan Sujarwo, SM selaku peserta pemilihan;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
- Kapolres Siak;
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak ;
- Tokoh agama, ormas Islam Se Kabupaten Siak dan mahasiswa se-Kabupaten Siak.

1. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak perihal informasi tentang penggunaan simbol jari di Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Siak pada tanggal 07 Agustus 2020, bahwa pada waktu itu Bawaslu Kabupaten Siak sedang melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak dengan dugaan tidak profesional dalam melaksanakan tugas sensus penduduk dengan mengajak warga berfoto yang dimaknai mendukung salah satu Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak. Bawaslu Kabupaten Siak memberikan surat permonon informasi pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan nomor 199/K.RI-09/PM.00.02/VIII/2020 yang sifatnya sangat penting demi melaksanakan penanganan pelanggaran.

2. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kabupaten Siak

- Bawaslu Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

(BKPSDMD) Kabupaten Siak Pada tanggal 18 Agustus 2020 yaitu terkait Informasi tentang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Masyarakat, bahwa pada saat itu Bawaslu Kabupaten Siak sedang melakukan penelusuran dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Selain Bawaslu Kabupaten Siak berkunjung ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kabupaten Siak, juga memberikan beberapa pertanyaan yang dimuat dalam surat permohonan informasi tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten siak nomor 211/K.RI-09/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

- Kemudian pada tanggal 15 september 2020 Bawaslu Kabupaten Siak kembali melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Siak perihal permohonan informasi tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sedang melakukan penelusuran dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Siak berupa berfoto dengan mengajungkan jari yang di indikasikan mendukung salah satu Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak. Yang mana sesuai dengan ketentuan Surat menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor B/71/M.SM.00.00/2017, poin (c) berbunyi peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil Angka (1) berbunyi berdasarkan pasal 11 huruf (c), menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah

satu perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal: Huruf (f) PNS dilarang melakukan foto dengan bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

- Pada tanggal 28 September 2020 Bawaslu Kabupaten Siak mengirimkan surat Permohonan informasi tentang pegawai honorer yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak dengan nomor 420 /K.RI-09/PM.00.02/IX/2020, yang isinya meminta informasi apakah pegawai honorer yang dilampirkan fotonya dalam surat tersebut adalah merupakan pegawai honorer di Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, dengan dibuktikan pada surat keputusan pengangkatan pegawai honorer untuk menganalisa apakah dalam surat keputusan pengangkatan pegawai honorer tersebut terdapat pasal larangan pegawai honorer yang ikut dalam politik praktis.
3. Koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan regulasi dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran hukum lainnya berupa pelanggaran Netralitas dan Kode Etik ASN selanjutnya, hasil dari proses penanganan pelanggaran netralitas dan kode etik ASN disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan melengkapi dokumen berupa Kajian, Berita Acara Klarifikasi, Bukti, dan surat penerusan pelanggaran. Komisi Aparatur Sipil Negara akan menindaklanjuti dan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Siak
 4. Koordinasi dengan Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Siak terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 oleh Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Siak Guna pencegahan terjadinya pelanggaran Pidana Pemilihan oleh

Penyelenggara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020. Yang dihadiri oleh Koordinator Divisi penanganan pelanggaran Bawaslu kabupaten Siak dan Kepolisian serta kejaksaan Kabupaten Siak.

BAB III

SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Siak

Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah dan legalitas. Dalam hal Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah, dan tidak memihak.

Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota diatur pada Bagian Kedua tentang Struktur Sentra Gakkumdu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang dijabat oleh:
 - Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Kepala Kepolisian Resor Metro/Kepala Kepolisian Resor Kota Besar/Kepala Kepolisian Resor/ Kepala Kepolisian Resor Kota; dan
 - Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang dijabat oleh:
 - Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Metro/Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota Besar/Kasatreskrim Kepolisian Resor / Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota; dan
 - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
- c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang dijabat oleh:
 - Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Metro/Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota Besar/Kasatreskrim Kepolisian Resor/Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota; dan
 - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
- d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 - Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;

- Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar/ Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan;
- Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan

Bahwa didalam Surat Keputusan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Siak tugas Sentra Gakkumdu meliputi :

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Riau

TABEL II.3
STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SIAK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN
2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	MOH. ROYANI, S.IP	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK	PENASEHAT
2.	AKBP DODY F. SANJAYA, S.H S.I.K.,M.I.K	KAPOLRES SIAK	PENASEHAT
3.	ALIANSYAH, SH.,MH	KAJARI SIAK	PANASEHAT
4.	SRIYANTO, S.Hut	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	PEMBINA
5.	AKP. NOAK P. ARITONANG, S.I.K	KASATRESKRIM POLRES SIAK	PEMBINA DAN KOORDINATOR

6.	RIAN DESTAMI, SH.,MH	KASIPIDUM KEJARI SIAK	PEMBINA DAN KOORDINATOR
7.	AHMAD DARDIRI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	KOORDINATOR
8.	SALMON DALIYOTO, S.IP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	ANGGOTA
9.	ZULFADLI NUGRAHA TP, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	ANGGOTA
10.	ALBERT, SE.,SH	JAKSA PRATAMA KEJARI SIAK	ANGGOTA
11.	ANRIO PUTRA, SH.,MH	JAKSA PRATAMA KEJARI SIAK	ANGGOTA
12.	IPTU. FIRMAN, SH	KBO SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
13.	VEGI FERNANDEZ, SH	AJUN JAKSA KEJARI SIAK	ANGGOTA
14.	IPDA. DENDY GUSRIANTO, SH	KANIT I SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
15.	BRIPKA. FAYASIRU ABDIKA	BA SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
16.	BRIPKA. MARKUS TELAUMBANUA	KAUR MINTU SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
17.	BRIPKA SUKARYA MARDANI, S.IP	BA UNIT I SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
18.	BRIGADIR. DANNY KURNIAWAN	BA UNIT III SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
19.	SUHARTOYO, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
20.	YOGI ARIFIN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
21.	KHAIRUDIN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
22.	JURAI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
23.	KIKI IRANA DEWI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak

Sentra Gakkumdu kabupaten Siak terdapat beberapa kali perubahan personil yang ditugaskan di sentra gakkumdu kabupaten siak bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 Bawaslu Kabupaten Siak menerbitkan Surat Keputusan

Perubahan Pembentukan Sentra Gakkumdu, bahwa perubahan personel yaitu dari unsur kepolisian yang menjabat sebagai Pembina dan Koordinator Sentra Gakkumdu Bapak AKP. M. FAIZAL RAMZANI, SH.,SIK digantikan oleh Bapak AKP. NOAK P. ARITONANG, S.I.K dan terdapat perubahan pada anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak yang juga berasal dari unsur kepolisian yaitu Bapak IPDA. M. FADILAH S.Tr.k digantikan oleh Bapak IPTU. Firman, SH.

Perubahan kedua Surat Keputusan tentang Pembentukan Personel yaitu pada tanggal 03 Agustus 2020 dari unsur kejaksaan yaitu Bapak Zikrulah SH.,MH yang menjabat sebagai pembina dan koordinator sentra gakkumdu siak digantikan oleh Bapak Rian Destami, SH.,MH.

Selanjutnya perubahan ketiga Surat Keputusan tentang Pembentukan personel sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian yaitu Bapak Bripka Restu Adiputra digantikan oleh Bapak Bripka Fayasiru Abdika yang menjabat sebagai anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak.

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 telah melaksanakan beberapa kegiatan, baik itu kegiatan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Siak maupun Bawaslu Provinsi Riau, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tanggal 18 Februari 2020** Sentra Gakkumdu melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Kantor Kejaksaan Negeri Siak dan Polres Siak, koordinasi tersebut terkait dengan pengenalan personil dari unsur Kejaksaan Negeri Siak dan Polres Siak yang ditugaskan kedalam Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).
2. **Tanggal 13 Maret 2020** Sentra Gakkumdu melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak, membahas tentang perihal rencana kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Siak terkait Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

dan pembahasan tentang aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

3. **Tanggal 30 Juni 2020** Sentra Gakkumdu melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak, yang pada pokok kesimpulannya yaitu:

- Menambah sinergitas kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak.
- Menyatukan kesepakatan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Penanganan pelanggaran tetap menggunakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dalam artian dalam penanganan pelanggaran baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana pemilihan tetap berpatokan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Melakukan pemetaan terhadap wilayah yang masuk zona merah ataupun rawan pelanggaran pemilu maupun pemilihan;

4. **15 juli 2020** melakukan rapat rutin bulanan perihal Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Tentang Strategi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan di Era New Normal, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang pada pokok kesimpulannya Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak untuk tetap memperhatikan standar kesehatan Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan penularan Covid-19 dalam setiap agenda maupun dalam proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tahun 2020;

5. **Agustus 2020** Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak melakukan rapat rutin bulanan perihal Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu mengenai Potensi

Pelanggaran Pidana Pada Masa kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang pada yang pada pokok kesimpulannya melakukan pencegahan Potensi Pelanggaran masa Kampanye serta menambah Sinergitas kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak.

6. **September 2020** Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak melakukan rapat rutin bulanan perihal Rapat Koordinasi Penanganan pelanggaran sentra gakkumdu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang pada pokok kesimpulannya melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi pada saat Pilkada 2020 serta tetap dengan melakukan pengawasan di setiap tahapan Pemilihan yang terjadi.
7. **Tanggal 28 sampai dengan 30 September 2020** Rapat Koordinasi Sentra gakkumdu di Bawaslu Provinsi Riau mengadakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang di hadiri oleh 9 (sembilan) Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Riau.
8. **Oktober 2020** Sentra Gakkumdu kabupaten Siak melakukan rapat rutin bulanan perihal Rapat Koordinasi pelanggaran netralitas ASN Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang pada pokok kesimpulannya melakukan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan Intervensi semua golongan dan partai politik sehingga ASN dituntut agarn tidak memihak kepada kepentingan kecuali kepada kepentingan negara ASN dapat dipidankan jika ikut dan terlibat ataupun mengutungkan salah satu pasangan calon.
9. **Bulan Oktober 2020** Rapat Pembahasaan I Sentra Gakkumdu Tanggal 25 Oktober tahun 2020 perihal Laporan Nomor: 002/Reg/Lp/Pb/Kab/04.11/X/2020 Dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (1) dengan sanksi pada Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas nomor 8 ahun 2015 dengan Rekomendasi Dilanjutkan ke proses Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan, Agar Bawaslu Kabupaten Siak

Melakukan klarifikasi Terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Laporan No: 001/Reg/PL/PB/Kab/04.11/X/2020 dan Mengumpulkan dan mengamankan barang bukti, surat yang berkaitan dengan Laporan

10. **Tanggal 29 Oktober 2020** Sentra Gakkumdu melaksanakan Rapat Pembahasan II Sentra Gakkumdu di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak. Bahwa hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memutuskan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
11. **Tanggal 02 s.d 04 November 2020** selama 3 (tiga) hari Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Sentra Gakkumdu terhadap Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan mengundang Kasat Reskrim masing-masing Kabupaten/Kota, Kasipidum Kabupaten/Kota, serta Koordinator Sentra Gakkumdu masing Kabupaten/kota. Dengan mendatangkan Narasumber dari Kabag Bagian TLP Bawaslu Republik Indonesia Ibu Yusti Erlina tentang Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, Kompiler Bareskrim Mabes Polri Bapak Nursaid tentang Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020, dan Jaksa Fungsional di Jampidum Bapak Bagus Sutedja tentang Prosedur Penuntutan dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta dalam rapat kerja teknis sentra gakkumdu juga membahas terkait Kendala-Kendala Sentra Gakkumdu dalam Peanganan Tindak Pidana Pemilihan tahun 2020 oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
12. **Tanggal 15 November 2020** Sentra Gakkumdu melaksanakan Rapat Pembahasan I terkait Dugaan Pasal yang dilanggar yaitu pada **Pasal 73 ayat (1)** dan **Ayat (4)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan Terlapor Paslon Nomor Urut 03. Hasil Pembahasan Pertama bahwa Penyidik Kepolisian Resor Siak melakukan pendampingan terhadap Penanganan Perkara yang masih di ranah Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan klarifikasi juga pengumpulan bukti-bukti.

Pada tanggal 18 November 2020 Sentra Gakkmdu Kabupaten Siak melakukan Rapat Pembahasan ke II dengan pokok kesimpulannya yaitu Bahwa laporan belum dapat ditingkatkan statusnya berdasarkan hal sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 187A Jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak tercukupinya bukti pelanggaran yang di laporkan oleh pelapor ke Bawaslu Kab. Siak, dikarenakan Saksi tidak bersedia memberikan keterangan karena saksi merasa tidak pernah dikonfirmasi oleh pelapor untuk menjadi saksi sehingga tidak terpenuhinya alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

13. **Tanggal 28 November 2020** Sentra Gakkmdu Kabupaten Siak melakukan rapat pembahasan pertama terkait Dugaan Pasal yang dilanggar yaitu pada **Pasal 69 huruf i dan huruf k** Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang bunyinya Dalam berkampanye dilarang huruf a "*menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan*" dan huruf k "*melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*". Yang dihadiri oleh dari 3 Unsur Lembaga Kepolisian

Resor Siak, Kejaksaan Negeri Siak, dan Bawaslu Kabupaten Siak yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak. Setelah melakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Siak yang didampingi oleh Penyidik Kepolisian resor Siak yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak.

Kemudian pada bulan November 2020 Sentra Gakkumdu melaksanakan Pembahasan ke II dengan pokok kesimpulannya adalah Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

14. **Desember 2020** melakukan rapat rutin bulanan Rapat Koordinasi pembahasan hasil Penelusuran Dugaan pelanggaran Money Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang pada pokok kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara saksi-saksi dan 1 (satu) buah foto pendopo bahwa di Pendopo tersebut tidak adanya unsur kampanye baik berupa bahan kampanye maupun alat peraga kampanye dari Pason 02 dan juga tidak adanya citra diri dari paslon 02 pada saat pembangunan pendopo sampai dengan pendopo tersebut selesai dibangun. dan dana yang digunakan untuk pembangunan pendopo tersebut adalah dana sumbangan dari warga-warga yang bertempat tinggal didalam KPR I Perawang Kec. Tualang Kab. Siak.
15. **Tanggal 22 Desember 2020** Sentra Gakkumdu kabupaten Siak melakukan rapat pembahasan pertama terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Dugaan Pasal yang dilanggar yaitu pada **Pasal 73 ayat (1)** dan **Ayat (4) 6** Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Hasil pembahasan pertama yaitu menentukan siapa saja yang dilakukan klarifikasi serta Melakukan permintaan keterangan saksi ahli Pidana dan Ahli Kepemiluan unsur KPU Provinsi Riau. Kemudian pada tanggal pada tanggal 26 Desember 2020 dengan hasil Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 187A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak terpenuhinya unsur mempengaruhi antara Tim Koalisi Kabupaten dan Tim Koalisi Tingkat Kecamatan dan atau sesama dengan Tim Koalisi Pasangan Calon sesuai dengan kasus yang terjadi di kecamatan Tualang Kabupaten Siak.



Gambar III. 6 Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak

BAB IV
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN SIAK 2020

A. Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Terdapat 6 (enam) Temuan dan 4 (empat) Laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Siak, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel IV.4
Rekap Jumlah temuan dan laporan Pelanggaran
yang diregister berdasarkan jenis pelanggaran Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Admnsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	6	1	0	1	4
2	Laporan	4	1	0	3	0
Total		10	2	0	4	4

Tabel IV.5
Jumlah Laporan Dan Temuan Yang Ditindaklanjuti Dan Dihentikan

Jenis Register	Jumlah Registrasi	Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran yang dihentikan
Temuan	6	4	2
Laporan	4	0	4
Total	10	4	6

Tabel IV.6
Jumlah Pelanggaran Administrasi yang Direkomendasikan, Yang Ditindaklanjuti Dan Tidak Ditindaklanjuti

Jenis Register	Jumlah pelanggaran yang direkomendasikan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti
Temuan	1	1	0
Laporan	0	0	0
Total	1	1	0

Tabel IV.7
Jumlah Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Yang Ditindaklanjuti Dan Tidak Ditindaklanjuti

Jenis Register	Jumlah yang diteruskan	Jumlah penerusan yang ditindaklanjuti	Jumlah penerusan yang tidak /belum ditindaklanjuti
Temuan	3	1	2
Laporan	0	0	0
Total	3	1	2

Tabel IV.8
Jumlah Pelanggaran Kode Etik yang diproses oleh Penyelenggara Pemilu dan yang diteruskan ke DKPP

Jenis Register	Jumlah yang di proses oleh Penyelenggara Pemilu	Jumlah yang diteruskan ke DKPP
Temuan	0	0
Laporan	0	0
Total	0	0

Tabel IV.9
Jumlah Laporan dan Temuan Pidana yang sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT)

Jenis Register	Jumlah Tindak Pidana	Pembahasan I	Pembahasan II	Penyidikan	Vonis Pengadilan Negeri/	Pengadilan Tinggi
Temuan	1	1	1	0	0	0
Laporan	3	3	3	0	0	0
Total	4	4	4	0	0	0

B. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Pertahapan

1. Tahapan Persiapan

Tabel IV.10

Data Keseluruhan Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 pada Tahapan Persiapan

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitirasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	1	1	0	0	0
2	Laporan	1	1	0	0	0

Tabel IV. 11

Uraian Data pelanggaran di tahapan persiapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapsitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggra n	Jenis Pelanggara n	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggara n
1	001/TM/P B/Kab/04. 11/VII/202 0	Moh. Royani, S.IP (Ketua Bawaslu Siak)	Ketua dan Anggota KPU Kota Kab. Siak	Dugaan Pelanggara n Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak terkait	Administra si Pemilihan	Bahwa KPU Kab. Siak telah mengganti Nama- Nama sekretariat PPS yang tidak

				Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen	sesuai dengan ketentuan
--	--	--	--	---	-------------------------

				Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Kom isi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentuk an dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunguta n Suara, dan Kelompok Penyelengg ara Pemunguta n Suara Dalam Penyelengg aaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				Petugas Pemutakhir an Data Pemilih, dan Kelompok Penyelengg ara Pemunguta n Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.		
--	--	--	--	---	--	--

2. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Bahwa pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Bawaslu Kabupaten Siak tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Tabel IV. 12

Data Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	0	0	0	0	0
2	Laporan	0	0	0	0	0

3. Tahapan Pencalonan

Pada tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan penanganan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV. 13

Data Keseluruhan Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 pada Tahapan Pencalonan

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	4	0	0	0	4
2	Laporan	0	0	0	0	0

Tabel IV.14

Uraian Pelanggaran pada tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapsitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggara n	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggara n
1	002/TM/P B/Kab/04. 11/IX/2020	Sabarudin, S.IP (anggota	Suprapti, S.Pd (ASN)	Adanya dugaan Pelanggara	Netralitas Aparatur Sipil	Dihentikan tidak terbukti

		Panwaslu Kecamatan Bungaraya)		n Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif atas nama Supratti, S.Pd NIP 198005162 014092002 yang melakukan foto bersama dengan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 di tempat acara pernikahan warga desa Suak Merambai Kec. Bungaraya	Negara	melanggar
2	003/TM/P B/KAB/04. 11/IX/2020	Moh. Royani, S.IP (Ketua Bawaslu Kab. Siak)	Hendra Adi Nugraha, S.STP (Camat Minas)	Diperoleh informasi tentang adanya kegiatan yang mengandung	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Diberikan sanksi oleh KASN berupa Hukaman Disiplin

				g unsur kampanye dimusholla saroha,jala n panglima undan minas jaya kecamatan minas kabupaten siak pada tanggal 25 september 2020 sekira pukul 21.00 wib yang dilakukan oleh calon bupati siak (sdr alfedri)		
3	004/TM/P B/Kab/04. 11/X/2020	Sriyanto, S.Hut (Anggota Bawaslu Kab. Siak)	Syamsur izal, SE.,M.Si (sekretaris Satpol PP kab. Siak)	Sekretaris Satpol PP an. Syamsuriza I, SE.,M.Si melakukan foto bersama dengan Bakal Calon Kepala Daerah dengan mencungkan simbol jari yang	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Belum ada tindak lanjut dari KASN

				menunjukkan indikasi dukungan Bakal Calon pada bulan Juni 2020 berlokasi di Kecamatan Tualang		
4	005/TM/P B/Kab/04. 11/XI/2020	Zulfadli Nugraha TP, SE (Anggota Bawaslu Kab. Siak)	Yudi Braja Putra, S.Pd (Guru ASN)	Adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif atas nama Yudi Braja Putra, S.Pd selaku Guru SDN 09 Teluk Merempan yang menghadiri kegiatan Pembentukan dan Deklarasi Tim Relawan Asri Mempura dan di unggah di	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Belum ada tindak lanjut dari KASN

				akun Fb Alfedri- Husni Mempura pada tanggal 13 Agustus 2020		
--	--	--	--	--	--	--

4. Tahapan Kampanye

Dalam tahapan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Siak telah meregister dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pelaksanaan kampanye dengan uraian tabel sebagai berikut;

Tabel IV.15

Dugaan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitras	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	0	0	0	0	0
2	Laporan	4	0	0	0	0

Tabel IV.16

Uraian Data Dugaan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	Nomor Registrasi Temuan/ Laporan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapasitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggara n	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggara n
1	001/Reg/L P/PB/Kab/ 04.11/X/20	Erwin Suprpto ,SH.I	Sayyed Abu Bakar A	Pada tanggal 14 Oktober	Administras i Pemilihan	Tidak ditindaklanj uti karena

	20	(WNI)	Assegga f (Paslon No Urut 01)	2020 dugaan pelanggara n Administrai dengan Pelibatan Anak – anak dalam Kampanye Paslon nomor urut 01		tidak terbukti
2	002/Reg/L P/PB/Kab/ 04.11/X/20 20	Wira Gunawa n, SH	Sujarwo, SM (Calon No. 03) Suhendri zal (kepala kampun g maremp an), Tri Satria Ambara (WNI), Ason Sumardi (Ketua Karang Taruna kmp. Teluk Meremp an)	Pada Minggu malam tanggal 18 oktober 2020 bertempat di kampung teluk merempan kec. Mempura dilaksanakan acara penyerahan pembagian hadiah yang menggunka n anggaran pemerintah dan calon wakil Bupati nomor urut	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena tidak terbukti

				03 menyerahk an Tropi/Hadia h kepada peserta pada acara tersebut dan mendatang kan Group Lawak yang di undang oleh istri pengulu/Ke pala kampung (istri pelaksanaa n acara tersebut tidak ada STTP dan tidak ada Izin /Rekomend asi dari Gugus tugas Covid 19		
3	003/Reg/L P/PB/Kab/ 04.11/XI/2 020	Wira Gunawa n, SH (WNI)	H. Said Ariffadill ah, S.Sos., M.Si (Paslon No 03),	Pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Tahun 2020 sekira Pukul 10.00	Tindak Pidana Peimilihan	Dihentikan karena tidak terbukti melanggar

			<p>Syamsidar (Warga), dan Tri sulastri (Warga)</p>	<p>WIB s/d pukul 12.00 WIB RT.003 RW.005 kelurahan simpang Belutu Kec. Kandis dilaksanakan kampanye dialogis/ tatap muka yang dihadiri oleh Calon Bupati nomor urut 03 yaitu Said Arif Fadilah pada kegiatan kampanye tersebut peserta kampanye diberikan sebesar Rp. 100,000,(seratus Ribu rupiah) yang diserahkan langsung</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				oleh Sdri Sulastri setelah dipanggil satu- satu oleh Sdri Samsidar berdasarkan absensi peserta Kampanye tersebut		
4	004/Reg/L P/PB/Kab/ 04.11/XI/2 020	Erwin Suprpto , S.Hi (WNI)	Sayyed Abu Bakar A Assegga f (Paslon No 01)	pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19:30 Wib diadakan acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W di masjid Aik Tabik jalan Gajah Tunggal Gg. Gamal kelurahan Perawang yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor urut 01 Sayed	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena tidak terbukti melanggar

				<p>Abubakar A Assegaf.</p> <p>Acara tersebut berlangsung dimulai dengan arak-arakan dari Posko Sadar (belakang pasar buah serumpun KM 4 Perawang) menuju masjid Aia Tabik.</p> <p>Calon Bupati Sayed Abubakar A Assegaf ikut rombongan arak-arakan tersebut sambil mengacungkan jari simbol 01 dan diikuti oleh masyarakat yang hadir.</p> <p>Pasangan Calon</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				Sayed Abubakar A Assegaf tersebut juga memberika n bingkisan yang bertulisan nama Sayed, Reni.		
--	--	--	--	---	--	--

Pada tahapan Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) Laporan yang tidak dapat diregister dengan uaraia sebagai berikut:

- Laporan dengan Nomor Tanda Terima 003/LP/PL/PB/KAB//04.11/X/2020 yang dilaporkan oleh warga negara indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kabupaten Siak dengan pokok laporannya yaitu adanya pemasangan Baliho Posko yang tidak sesuai hasil kesepakatan antara Penghubung Pasangan Calon Kepala Daerah Siak tahun 2020 dengan terlapor adalah ketua RT, bahwa terhadap laporan tersebut Pelapor tidak melampirkan Bukti-Bukti serta Nama terlapor, dan tidak melengkapi laporannya sampai dengan batas akhir perbaikan laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat diregister dan tidak di jadikan informasi ;
- Laporan dengan nomor tanda terima 006/LP/PL/PB/KAB//04.11/XI/2020 yang dilaporka oleh warga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak, melaporkan bahwa diduga adanya honorer yang ikut berkampanye dengan salah satu pasangan calon kepala daerah tahun 2020, namun laporan tersebut tidak dapat diregiter setelah pelapor diberikan

kesempatan untuk melengkapinya paling lama 2 hari sejak menerima surat pemberitahuan perbaikan laporan, dikarenakan tidak melengkapi syarat formil (tidak mencantumkan KTP Pelapor, Uraian Kejadian kurang jelas, identitas terlapor dan Alamat Terlapor), sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu memberikan surat pemberitahuan kelengkapan kepada pelapor untuk melengkapinya paling lama 2 (dua) hari sejak surat pemberitahuan diterima oleh pelapor. Bahwa dalam hal kelengkapan pelapor tidak melengkapi laporannya sampai dengan batas waktu perbaikan laporan, sehingga syarat formil dan materil sebagai laporan tidak terpenuhi.

- Laporan dengan tanda terima nomor 007/LP/PL/PB/KAB//04.11/XI/2020 pelapor melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yaitu berupa jadwal kampanye calon nomor urut satu dizona tiga tersebut yang diduga melanggar undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang pasal 69 huruf k melakukan kegiatan kampanye di luar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Siak bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, dikarenakan dugaan yang disampaikan oleh pelapor tidak melanggar kampanye diluar jadwal, karena jadwal tahapan kampanye dimulai sejak 26 September s.d 07 Desember 2020, dikatakan melanggar apabila

kampanye tidak sesuai jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- Laporan dengan nomor tanda terima 008/LP/PL/PB/KAB//04.11/XI/2020 bahwa pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran politik uang berupa dugaan adanya perjanjian Mou antara Pasangan Calon dengan warga di Kecamatan Tualang dalam bentuk surat perjanjian MoU, namun pelapor tidak mencantumkan, melampirkan bukti-bukti serta uraian yang jelas sesuai dengan undang-undang pemilihan kepada daerah, sehingga laporan tersebut tidak memenuhi unsur syarat materil laporan, sehingga laporan tersebut dijadikan informasi awal oleh Bawaslu kabupaten Siak, dan setelah dilakukan penelusuran bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut tidak dijadikan sebagai temuan;
- Laporan dengan tanda terima nomor 011/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Siak berupa dugaan pencemaran nama baik salah satu Pasangan Calon berupa pemberitaan oleh salah satu wartawan di Kabupaten Siak, namun laporan tersebut tidak diregister dikarenakan tidak memenuhi syarat formil berupa dugaan pelanggaran yang tidak melampirkan nama dan alamat terlapor, serta dugaan pelanggaran yang tidak berkaitan dengan tindak pidana pemilihan atau hukum lainnya;
- Laporan dengan tanda terima nomor 012/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 pelapor melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dengan terlapor salah satu pasangan calon kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Siak, namun tidak diregister ataupun dicatat dalam buku register dikarenakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor

adalah peristiwa sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020;

- Laporan dengan nomor Tanda Terima 013/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa adanya pembagian jam dinding oleh salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah Siak Tahun 2020, namun laporan tersebut tidak dapat diregister dikarenakan laporan yang dilaporkan oleh pelapor merupakan peristiwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015. Sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil;
- Laporan dengan tanda terima nomor 014/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 pelapor melaporkan tentang dugaan tindak pidana pemilihan berupa adanya postingan kampanye pada masa tenang oleh salah satu akun pribadi seseorang, namun pelapor tidak mencantumkan nama dan alamat terlapor yang menjadi syarat formil dari laporan, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, namun pelapor tidak melengkapi laporan nya sehingga laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil;
- Laporan dengan tanda terima nomor 015/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 perihal yang sama pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tentang dugaan tindak pidana pemilihan berupa adanya postingan kampanye pada masa tenang oleh salah satu akun pribadi seseorang, namun pelapor tidak mencantumkan nama dan alamat terlapor yang menjadi syarat formil dari laporan, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, namun pelapor tidak melengkapi

laporan nya sehingga laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil;

- Laporan dengan tanda terima nomor 016/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020, pelapor melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Siak adanya dugaan pembagian sembako berupa pada kegiatan reses yang diduga ditunggangi Kegiatan Kampanye, namun laporan tersebut tidak dapat diregister dikarenakan sedang dalam penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Siak, serta saksi-saksi yang dilaporkan tidak berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor;
- Laporan dengan tanda terima nomor 017/LP/PL/PB/KAB//04.11/XII/2020 bahwa pelapor melaporkan dugaan pelanggaran berupa dugaan tindak pidana pemilihan dengan aduan adanya pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang ditunggai kegiatan kampanye sehingga diduga mendukung petahana dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Siak, berdasarkan hal tersebut dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materil berupa uraian serta saksi-saksi sehing dijadikan informasi awal dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk dilakukan penelusran selama 7 hari setelah penetapan penelusuran dugaan pelanggaran;

5. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Pada tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang terdapat dugaan pelanggaran berupa dugaan tindak pidana pemilihan yaitu pembagian uang senilai Rp. 250.000 dan Baju Kaos diberikan oleh Tim Kabupaten ke Tim Kecamatan. Dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 17

Data Pelanggaran Di Tahapan Logistik Dan Masa Tenang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	1	0	0	1	0
2	Laporan	0	0	0	0	0

Tabel IV. 18

Uraian Data Pelanggaran Di Tahapan Logistik Dan Masa Tenang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	Nomor Registrasi Temuan	Nama Pelapor/ Penemu (Kapasitas)	Terlapor (kapasitas)	Uraian Sigkat Peristiwa Pelanggran	Jenis Pelanggara n	Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggara n
1	006/TM/P B/Kab/04. 11/XII/2020	Sriyanto, S.Hut (Anggota Bawaslu Kab. Siak)	T. Syafi (Tim Paslon Kabupaten) dan Tarno (Tim Paslon Kecamatan)	Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 telah diduga adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di Kecamatan Tualang berupa pemberian uang senilai	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan karena tidak terbukti melanggar

				Rp. 250.000 dan 5 helai baju kaos yang diberikan oleh Tim Paslon Kabupaten (Siak) kepada Tim Paslon Kecamatan Tualang		
--	--	--	--	--	--	--

6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 tidak adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun warga Kabupaten Siak, tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Siak berjalan dengan Kondusif, aman, dan tidak ada kendala apapun.

7. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dalam tahapan rekapitulasi dan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 tidak adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun warga Kabupaten Siak, tahapan rekapitulasi dan hasil penghitungan suara di Kabupaten Siak berjalan dengan Kondusif, aman, dan tidak ada kendala apapun.

C. Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sejak zaman era reformasi tidak bisa dilepaskan dengan diskursus dan praktek politik uang. Disebut diskursus karena isu tentang adanya politik uang atau mahar politik dalam kandidasi pilkada sering menjadi pembicaraan dominan namun tidak banyak yang mampu membuktikan adanya mahar politik tersebut. Secara legal, praktek politik uang terjadi ketika beberapa kasus telah masuk proses penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai putusan. Berikut daftar Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi di Kabupaten Siak.

Tabel IV.19
Jumlah Dugaan Pelanggaran politik uang

No	Jenis Register	Jumlah Register
1	Temuan	1
2	Laporan	1
Total		2

Dari tabel di atas terdapat 1 (satu) Temuan dan 1 (satu) laporan dengan uraian sebagai berikut:

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Siak dugaan dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan berupa politik uang dengan Subjek Terlapor/Pelaku adalah merupakan anggota Tim paslon /Tim Koalisi tingkat Kabupaten dari Pasangan Calon Nomor Urut 01, dengan Modus memberikan uang senilai Rp. 250.000,00-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 helai kaos yang bertuliskan slogan dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 kepada Tim paslon/tim koalisi tingkat Kecamatan yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 00.20 Wib berlokasi di depan terminal lama

Perawang Barat Kecamatan Tualang sehingga dapat diduga melanggar pasal 187A jo 73 dalam Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Siak melakukan penelusuran dan di sebagai Temuan Bawaslu Kabupaten Siak pada karena telah memenuhi unsur Formil dan Materil dengan Penemu an. Sriyanto, S.Hut selaku anggota Bawaslu Kabupaten Siak Koordinator Data, Hukum, dan Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga. Berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Siak dengan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan 1x24 melakukan Pembahasan Pertama untuk tindak lanjut dalam penanganan pelanggaran temuan tersebut.

Setelah melakukan proses permintaan keterangan dari para pihak saksi-saksi, terlapor/pelaku, dan pihak terkait, sentra Gakkumdu Kabupaten Siak melakukan Pembahasan ke dua dengan hasil sebagai berikut;

- Dugaan pelanggaran yang sudah dilakukan penelusuran dan klarifikasi tentang dugaan pelanggaran Pidana berupa pemberian uang senilai Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan baju kaos kepada sesama Tim Paslon 01 di Kecamatan Tualang tidak dapat dilanjutkan ketahap Penyidikan;
- Perbuatan Politik Uang tidak dapat memenuhi unsur pelanggaran pasal 187A jo 73 dalam Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Laporan Nomor Register 003/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2020

Bahwa pada laporan dengan nomor:003/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2020 adalah merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terjadi di Kecamatan Kandis, bahwa kejadian dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Siak oleh sdr. Wira Gunawan, SH yang merupakan Warga yang tinggal di Kabupaten Siak juga berstatus sebagai pengacara (advokat), sdr. Wira Gunawan yang selanjutnya disebut sebagai pelapor yaitu melaporkan pasangan calon nomor urut 03 yaitu sdr. H. Said Ariffadillah, S.Sos.,M.Si dan 2 (dua) orang warga Kecamatan Kandis yaitu sdr. Syamsidar dan Tri Sulastri yang menjadi terlapor dalam laporan pelapor.

Dalam laporannya pelapor menyampaikan uraian singkat peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa dugaan politik uang yaitu pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Dirumah Sdri. Sulastri RT.003 RW.005 kelurahan simpang Belutu Kec. Kandis dilaksanakan kampanye Calon Bupati Said Arif Fadilah dengan memberikan Uang Sebesar Rp. 100,000, kepada peserta kampanye dan dugaan TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif) karena dalam penyampaian diduga membawa organisasi PKK Kecamatan. (Sesuai rekaman video). Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh pelapor bahwa telah diduga melanggar Pasal yaitu pada Pasal 73 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang bunyinya Ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim

kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

1. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
2. menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah; dan
3. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Modus pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor adalah dengan memberikan uang kepada ibu-ibu wirid yang hadir dalam kegiatan kampanye dengan menggunakan uang kas wirid sebagai pengganti uang minyak ibu-ibu wirid tersebut. Bahwa pelapor setelah diberikan surat untuk melengkapi persyarata dalam laporannya dan sehingga pelapor melengkapinya sejak 2 (dua) hari surat kelengkapan diberikan kepada pelapor dan telah memenuhi unsur formil dan materil, maka 1x24 jam Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak melakukan Pembasan pertama tentang tindaklanjut serta apa saja yang akan menyadi proses penyelidikan perlu didalam dalam kasus tersebut. Setelah proses permintaan keterangan dari para pihak saksi-saksi, pelapor, terlapor, dan pihak terkait Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan ke dua dengan batas maksimal 5 (lima) hari kalender. Pada tanggal 18 November 2020 Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 187A Jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak tercukupinya bukti pelanggaran yang di laporkan oleh pelapor ke Bawaslu Kab. Siak, dikarenakan Saksi tidak

bersedia memberikan keterangan karena saksi merasa tidak pernah dikonfirmasi oleh pelapor untuk menjadi saksi sehingga tidak terpenuhinya alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

D. Netralitas ASN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu dijaga dan diawasi agar dalam kontes Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan peraturan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan, peraturan perundang-undangan serta produk hukum yang secara khusus mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluarkan oleh lembaga kementerian. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuan ataupun laporan atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang delik pelanggarannya diatur dalam perundang-undangan hukum lainnya.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Siak telah menemukan dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas apratur sipil negara dengan uraian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV.20
Jumlah Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No	Jenis Register	Jumlah Register	Jumlah yang ditindaklanjuti
1	Temuan	4	3
2	Laporan	0	0
Total		4	3

Dari tabel di atas terdapat 4 (empat) temuan Bawaslu Kabupaten Siak dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di lingkungan kabupaten siak. Perihal temuan Bawaslu Kabupaten Siak yang berkaitan dengan dugaan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara diantaranya sebagai berikut:

1. Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/04.11/IX/2020

Bahwa pada Temuan nomor 002/TM/PB/Kab/04.11/IX/2020 adalah merupakan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang terjadi di Kecamatan Bungaraya, bahwa kejadian dugaan pelanggaran tersebut didapat dari informasi warga di wilayah desa Suak Merambai yang mana aparatur sipil negara yaitu sdr. Suprpti, S.Pd selanjutnya disebut sebagai terlapor/pelaku yang menjadi terduga adalah selaku guru oleh raga di salah satu sekolah tingkat dasar di desa suak merambai kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, bahwa informasi tersebut memuat aparatur sipil negara tersebut melakukan foto bersama dengan salah satu bakal calon kepala daerah Kabupaten Siak dibuktikan dengan foto yang telah di unggah di find page tim bakal pasangan calon tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Siak melakukan penelusuran dengan mencari kebenaran atas informasi tersebut, hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan Bungaraya diregister dan dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dengan Penemu adalah sdr. Sabaruddin, S.Pd selaku anggota Panwaslu Kecamatan Bungaraya. Dalam proses permintaan keterangan dari pihak saksi-saksi dan terlapor/pelaku bahwa aparatur sipil negara yang menjadi terlapor/pelaku mengakui bahwa benar telah melakukan foto bersama dengan salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak namun tidak dengan menggunakan simbol jari, hanya foto bersama saat acara pernikahan di desa Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Sesuai dengan ketentuan tentang

aturan aparatur sipil negara serta surat edaran yang mengatur tentang netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan memilih Bahwa atas tindakan Pelaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas yang juga telah dikuatkan oleh Ahli Administrasi dari salah satu Dosen di Universitas Islam Riau Pekanbaru bahwa sebagai bentuk keberpihakan dalam netralitas aparatur sipil negara yang berfoto dengan bakal calon atau pasangan calon kepala daerah harus di ikutsertakan simbol jari atau gerakan tubuh sebagai tanda keberpihakan aparatur sipil negara tersebut. Sehingga dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak tidak melanjutkan kasus tersebut dan dihentikan untuk tidak ditindaklanjuti.

2. Temuan Nomor 003/TM/PB/Kab/04.11/X/2020

Bahwa pada Temuan nomor:003/TM/PB/Kab/04.11/X/2020 adalah merupakan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang terjadi di Kecamatan Minas, bahwa kejadian dugaan pelanggaran tersebut didapat dari informasi dari link facebook <https://www.facebook.com/supardi.maroho>, yang mana aparatur sipil negara yaitu sdr. Hendra Adi Nugraha, S.STP yang menjabat sebagai Camat Minas dan selanjutnya disebut sebagai terlapor/pelaku, bahwa aparatur sipil negara tersebut melakukan foto bersama dengan salah satu bakal calon kepala daerah Kabupaten Siak dibuktikan dengan foto yang telah di unggah dalam link facebook tersebut. Berdasarkan temuan link tersebut Bawaslu Kabupaten Siak mencatat dalam buku register dengan nomor :003/TM/PB/Kab/04.11/X/2020 dengan dugaan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Peristiwa singkat yang terjadi yaitu Pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 wib terdapat pelaksanaan kegiatan wirid, pengajian, dan kegiatan keagamaan di musholla

saroha yang dihadiri oleh Drs. H. Alfredri, M.Si yang masih menjabat sebagai Bupati Siak, Setelah selesai kegiatan di Musholla Saroha Kelurahan Minas Jaya warga berfoto dengan Drs. H. Alfredri, M.Si (Calon Bupati Siak) Tahun 2020 serta Camat Minas an. Hendra Adi Nugraha, S.STP yang juga ikut berfoto dimana posisinya berdekatan hanya berseling 1 (satu) orang warga dengan Calon Bupati Siak Tahun 2020, serta dalam foto tersebut terdapat warga yang menggunakan simbol jari dari Calon Bupati Siak Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan hasilnya bahwa terlapor terbukti telah melanggar netralitas aparatur sipil negara dan Bawaslu Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran laporan dan temuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota nya menyebutkan hasil Kajian berupa Pelanggaran Hukum Lainnya yaitu direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti hasil dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak.

3. Temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/04.11/X/2020

Bahwa pada Temuan nomor:004/TM/PB/Kab/04.11/X/2020 adalah merupakan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang terjadi di Kecamatan Tualang, bahwa kejadian dugaan pelanggaran tersebut didapat dari informasi warga yang melaporkan ke Bawalu Kabupaten Siak namun warga tersebut tidak melengkapi laporannya sehingga dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk dilakukan penelusuran. Bahwa informasi tersebut memuat adanya aparatur sipil negara yang menjabat sebagai sekretaris satpol PP di Kabupaten Siak berfoto dengan salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak dengan mengacungkan simbol jari yang di

indikasikan mendukung bakal calon tertentu. Bahwa saudara Syamsurizal, SE.,M.Si menghadiri acara silaturahmi keluarga padang panjang di kecamatan tualang, pada tanggal 01 Juni 2020, yang pada hari itu dihadiri oleh Bupati Siak sekaligus sudah menjadi bakal calon. Hasil penelusuran dicatat sebagai Temuan Bawaslu Kabupaten Siak untuk dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dengan penemu sdr Sriyanto, S.Hut selaku anggota Bawaslu Kabupaten Siak. sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran laporan dan temuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan hasil Kajian berupa Pelanggaran Hukum Lainnya yaitu direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti hasil dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak.

4. Temuan nomor 005/TM/PB/Kab/04.11/XI/2020

Bahwa pada Temuan nomor:005/TM/PB/Kab/04.11/X/2020 adalah merupakan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang terjadi di Kecamatan Mempura. Dalam hal ini terlapor/pelaku dilakukan oleh sdr. Yudi Braja Putra, S.Pd selaku guru di salah satu sekolah negeri tingkat dasar dengan perbuatan yang dilakukan berupa menghadiri deklarasi bakal pasangan calon dan pembentukan tim relawan di Kecamatan mempura. Berdasarkan peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Siak melakukan penanganan dengan memintai keterangan dari para saksi, terlapor, dan pihak terkait dalam hal ini kepala sekolah dimana terlapor bertugas. Penemu dalam temuan Bawaslu Kabupaten Siak yaitu sdr Zulfadli Nugraha TP, SE selaku anggota Bawaslu Kabupaten Siak koordinator divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Hasil penanganan pelanggaran sesuai

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran laporan dan temuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan hasil Kajian berupa Pelanggaran Hukum Lainnya yaitu direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti hasil dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak.

E. Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berikut uraian data kuantitatif dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel IV.21
Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

Jumlah rekomendasi	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1	1	0

KPU Kabupaten siak telah melaksanakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak yang mengeluarkan surat keputusan pembentukan anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Siak, KPU Kabupaten Siak telah mengganti nama-nama yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

F. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Berkenaan dengan Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat 2 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang turut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID 19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh (SARS-Cov-2) yang telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana Nonalam penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara Hierarkis dan sesuai kewenangan dimasing-masing tingkatan pengawasan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Aspek Kesehatan dan Keselamatan dalam pencegahan Covid 19 Meliputi sebagai Berikut:

1. Penerapan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Pelaksanaan Rapid Test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajarannya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS sebelum atau sesudah melakukan semua tahapan Pengawasan
3. Pemakaian alat pelindung diri
4. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan berupa
 - Fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir;
 - Cairan disinfektan dan/atau antiseptic berbasis alcohol;
5. Pengecekan suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;

6. Pengaturan Menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) Meter
7. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik.
8. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berikut uraian data kuantitatif pelanggaran Protokol Kesehatan

Tabel IV.22

**Pelanggaran Protokol Kesehatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Siak Tahun 2020**

Jenis kegiatan	Jumlah dugaan	Jumlah peringatan	Jumlah tindakan pembubaran	Jumlah yang di register
Kampanye di luar ruangan	1	1	0	0
Melibatkan anak	0	0	0	0
Lebih dari 50 orang	4	4	0	0
Melibatkan Lansia	0	0	0	0
Total	5	5	0	0

G. Trend Pelanggaran Pemilihan

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi

syarat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemilihan wilayah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk wilayah Pemillaha Kabupaten dan Walikota dan Wakil Walikota.

1. Tren Pelanggaran Administrasi

Bentuk pelanggaran administrasi yang sering terjadi pada Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Siak tahun 2020 adalah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak dalam pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pembentukan anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan bentuk pelanggaran administrasi pemilihan berupa pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon sering tidak sesuai dengan standar protokol kesehatan, seperti Kampanye diluar ruangan dan Peserta kampanye yang melebihi batas maskimal 50 orang.

2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Tren Pelanggaran Pidana Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dugaan Pidana yang banyak terjadi adalah daugaan pidana berupa politik uang pada tahapan kampanye.

3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Siak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 tidak terdapat adanya Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan baik dari Pihak Bawaslu Kabupaten maupun dari pihak KPU Kabupaten Siak.

4. Tren Subjek Pelapor

Laporan Pelanggaran yang sering di terima oleh Bawaslu Kabupaten Siak semuanya berasal dari masyarakat Kabupaten Siak

yang cukup antusias sehingga mereka dapat dikategorikan ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sesuai dengan selogan Bawaslu Kabupaten Siak “*bersama rakyat awasi Pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu*” . agar terciptanya pemilu yang bermarwah di negeri istana.

5. Tren Subjek Terlapor

Dalam tren Terlapor yaitu dari Pasangan Calon, yang mana Pasangan Calon mengadakan pertemuan dengan masyarakat tanpa melalui ketua tim koalisi ataupun berkoordinasi dengan Lo masing-masing pasangan calon, sehingga kerap kali terjadi dugaan yang dilanggar oleh Pasangan calon tersebut dan dijadikan terlapor oleh pelapor yang mengetahui hal tersebut.

BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala dalam Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Siak Pada Penyelenggaraan Pilkada 2020

Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan proses Penanganan Pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran seringkali tidak melengkapi laporan sehingga laporan menjadi daluwarsa;
2. Saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor tidak berasal dari saksi yang berada dalam tempat kejadian, sehingga pada saat klarifikasi banyak saksi yang tidak mengetahui hal-hal yang ditanyakan oleh Klarifikator Bawaslu Kabupaten Siak;
3. Tidak adanya regulasi dan kewenangan dalam Pelaksanaan Klarifikasi untuk menjemput paksa pihak yang terduga apa bila telah di undang untuk dimintai keterangan dan tidak dapat hadir sampai batas waktu penanganan pelanggaran yaitu 3+2, Bawaslu kabupaten/kota tidak dapat dapat menjemput paksa;
4. Masih adanya perbedaan pendapat dalam rapat anggota sentra gakkumdu dalam pembahasan pasal-pasal dugaan tindak pidana pemilihan;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama tentang Sentra Gakkumdu anggota terdiri dari 3 (tiga) instansi yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Secara aturannya apabila adanya laporan dugaan tindak pidana pemilihan anggota sentra gakkumdu wajib mendampingi Bawaslu dalam penerimaan laporan tersebut, namun faktanya masih sulit komunikasi tersebut dikarenakan sibuknya pekerjaan dari instansi masing-masing;

6. Di Era New Normal dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran yang hanya bersedia diklarifikasi melalui *Video Conference* tidak efisien, dan terkendala dalam jaringan internet;
7. Belum adanya ruangan sentra gakkumdu dan ruang klarifikasi khusus dalam penanganan pelanggaran;

B. Solusi Terhadap Kendala dalam Penanganan Pelanggaran

Beberapa solusi terkait kendala penanganan pelanggaran dari sisi regulasi, kewenangan, Sentra Gakkumdu, anggaran, serta Tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran, diantaranya:

1. Dari Segi regulasi perlunya ada aturan perihal Ketentuan para terklarifikasi seperti Saksi-Saksi, Terduga/Terlapor yang tidak bersedia di mintai keterangan oleh Klarifikator dari Bawaslu maupun dari Pihak anggota Penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
2. Menerbitkan aturan tentang pelapor yang mengajukan saksi yang belum dikonfirmasi, dalam aturan perlunya ada ketentuan tentang pernyataan kesediaan saksi dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor ke Bawaslu kabupaten/kota;
3. Menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah dalam segi waktu dan ketentuan hari adalah dengan menggunakan hari kerja;
4. Setiap Personel Sentra Gakkumdu dari ke tiga unsur diberikan pelatihan materi yang sama sehingga personel sentra gakkumdu lebih memahami setiap pasal-pasal tentang ketentuan pidana, dan sama pemahamannya dalam memahami pasal-pasal;
5. Menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum perihal kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menangani Pelanggaran Administrasi agar mempunyai

ruang adjudikasi sendiri, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan sidang administrasi sendiri dan memberikan keputusan yang mengikat;

6. Meningkatkan Peran pemerintah dalam memfasilitasi jaringan internet untuk wilayah Kabupaten Siak khususnya, agar segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan jaringan internet dapat berjalan dengan lancar;
7. Menyediakan gedung tersendiri untuk Sentra Gakkumdu dan menyediakan ruangan khusus penanganan pelanggaran seperti pembahasan kasus dan proses klarifikasi sehingga lebih fokus dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengenai fungsi dan kewenangan pada divisi Penanganan Pelanggaran bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota kewenangan dalam divisi Penanganan Pelanggaran yaitu melaksanakan investigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran di wilayah kabupaten/kota, memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai ke jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam terkhusus divisi Penanganan Pelanggaran di tuntut menghasilkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan bermartabat yakni pelaksanaan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta jujur dan adil sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan telah menjalankan peran dan fungsi secara maksimal baik dalam bentuk upaya pencegahan, pengawasan serta dalam upaya penanganan pelanggaran.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020 khususnya di Kabupaten Siak terjadi suatu keadaan *Abnormal* terjadinya Covid-19 sehingga dalam proses Penanganan Pelanggaran perlunya inovasi dalam pelaksanaannya, dapat disampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sampai dengan jajaran Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Siak melakukan secara intensif memberikan sosialisasi terkait Pelaksanaan Tahapan Kampanye khususnya yang mana dalam pelaksanaan kampanye tentunya Peserta Pemilihan mengumpulkan warga untuk diberikan edukasi secara dedikasi untuk mengenal visi dan misi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah, bahwa Pengawas Pemilu menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kampanye harus sesuai dengan protokol kesehatan yang mana telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kampanye di masa Pandemi Covid-19.

Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Siak juga turut berpartisipasi dalam penanganan pelanggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Siak, Panwaslu Kecamatan ikut melakukan penelusuran dugaan pelanggaran di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Siak.

Dalam Penanganan Pelanggaran terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Bawaslu Kabupaten Siak dapat dikatakan berhasil yaitu bawaslu Kabupaten Siak menangani dugaan pelanggaran sebanyak 10 dugaan pelanggaran terdiri dari 6 (enam) Temuan dan 4 (empat)

laporan dengan rincian 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, 4 (empat) temuan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, 4 (empat). Dari 10 (sepuluh) dugaan pelanggaran yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 4 (empat) pelanggaran yaitu 1 (satu) pelanggaran administrasi dan 3 (tiga) pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Bawaslu Kabupaten Siak telah mengeluarkan 4 (empat) rekomendasi yang ditujukan 1 (satu) ke KPU Kabupaten Siak dan 3 (tiga) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bawaslu Kabupaten Siak telah menyelesaikan permasalahan pada setiap dugaan pelanggaran yang terjadi pertahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak baik laporan dan temuan.

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sudah dikategorikan mencapai keberhasilan, namun dalam pelaksanaan masih belum mencapai maksimal, beberapa rekomendasi yang menjadikan kinerja Pengawas lebih efektif dan efisien, serta berkualitas:

1. Perlunya pengaturan dalam pendanaan pemeriksaan ahli luar kota ataupun provinsi dalam pemeriksaan keterangan ahli dari ahli diluar wilayah provinsi kerja sehingga tidak ada indikasi intervensi dari Peserta Calon Kepala Daerah di wilayah yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Melakukan Pelatihan untuk tim klarifikasi sehingga staf yang tergabung dalam tim klarifikasi dapat lebih menguasai dalam melakukan klarifikasi;
3. Membentuk tim Penyelidikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan diberikan sertifikasi penyidikan untuk meningkatkan kinerja dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ataupun Tindak Pidana Pemilu;

4. Menyediakan gedung khusus untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan penyimpanan berkas.
5. Menyediakan sarana dan prasarana khusus dalam melakukan penanganan pelanggaran berupa ruangan khusus kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran.

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN
KEADILAN PEMILU**

2020



DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN